



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 2024



USAHID
Universitas Sahid



**BADAN PENJAMINAN MUTU
DAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

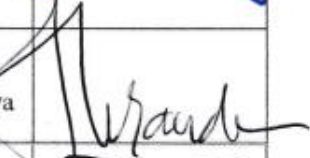
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 2024

**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

	BADAN PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	Kode : KBJ-USAHID-R4/2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal : 08 Januari 2024

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Ditetapkan Oleh	Dr. Dra. Marlinda Irwanti, SE., M.Si	Rektor	
2. Dipertimbangkan Oleh	Prof. Dr. Ir. Giyatmi, M.Si	Ketua Senat	
3. Disetujui Oleh	Prof. Dr. H. Nugroho B Sukamdani, MBA., BET	Ketua Umum Yayasan Sahid Jaya	
4. Dikendalikan Oleh	Dr. Ir. Iman Basriman, M.Si	Kepala BPMPP	

DAFTAR ISI

HALAMAN UTAMA.....	i
BUKTI PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
I. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS SAHID	1
II. LATAR BELAKANG SPMI DI UNIVERSITAS SAHID.....	3
III. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	6
1. Tujuan Kebijakan SPMI.....	6
2. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI	6
3. Definisi	7
4. Uraian Kebijakan SPMI	9
a. Tujuan SPMI adalah.....	9
b. Fungsi SPMI Universitas Sahid adalah:	9
c. Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI Universitas Sahid	9
d. Strategi SPMI Universitas Sahid :.....	10
e. Implementasi SPMI Universitas Sahid.....	10
f. Tahap Penetapan Standar	11
g. Tahap Pelaksanaan Standar	12
h. Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar	12
i. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar.....	13
j. Tingkat Peningkatan Standar.....	13
k. Model Organisasi dan Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu.....	14
5. Pelaksanaan SPMI Pada Unit di Universitas Sahid.....	16
6. Standar-Standar Dalam SPMI Universitas Sahid	18
Referensi	20

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Tahun 2024.

Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Sahid merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Sahid ini diharapkan dapat menciptakan budaya mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pimpinan, dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada kebijakan melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Buku Kebijakan SPMI Universitas Sahid ini mendasari dokumen yang lain yaitu Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI dan Dokumen Formulir SPMI. Ke empat dokumen tersebut sebagai satu kesatuan di dalam pelaksanaan SPMI di seluruh program Program Studi (Prodi) dan Unit Pengelola Program Studi Universitas Sahid. Buku Kebijakan SPMI ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (BPMPP) Universitas Sahid, sebagai penyempurnaan dari dokumen yang telah diterbitkan tahun 2021. Dokumen Kebijakan SPMI tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Sahid dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Sahid ini. Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Sahid dapat lebih sempurna untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di Universitas Sahid yang berkelanjutan

Jakarta, 08 Januari 2024
Rektor




Dr. Dra. Marlinda Irwanti Poernomo, SE., M.Si

I. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS SAHID

Universitas Sahid menetapkan visi tahun 2030 adalah:

“Menjadi universitas unggul yang bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan”

Visi ini diuraikan sebagai berikut:

- **Universitas yang unggul** merupakan perguruan tinggi yang memenuhi kepatuhan (*compliance*) guna menghasilkan lulusan yang unggul. Lulusan yang unggul berarti: lulusan memiliki kompetensi dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- **Kepariwisataan** adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara masyarakat, wisatawan, pemerintah dan pelaku usaha (UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan).
- **Kewirausahaan** merupakan keseluruhan kegiatan guna menanamkan jiwa kewirausahaan pada lulusan yang meliputi semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja dan teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberi pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar (Perpres Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kewirausahaan Nasional).

Untuk mencapai visi, maka misi tahun 2030 adalah:

- a. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi;
- b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan;
- c. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bercirikan kepariwisataan dan Kewirausahaan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh berdasarkan visi dan misinya adalah:

- a. Mewujudkan Universitas Sahid sebagai perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat;
- b. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan;
- c. Menghasilkan Ipteks yang bermanfaat dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan;
- d. Memberikan pelayanan akademik mengikuti perkembangan digital;
- e. Mengembangkan kerjasama nasional dan internasional dalam mewujudkan Universitas Sahid yang unggul.

Visi yaitu “menjadi Universitas yang unggul”, dapat terwujud bila ada budaya mutu di . Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berencana, berkelanjutan, terarah dan akuntabel sehinggatumbuh dan berkembang budaya mutu. SPMI Universitas Sahid membentuk pola berfikir, bertindak dan berperilaku bagi seluruh sivitas akademika. Dengan demikian SPMI Universitas Sahid mendukung terwujudnya visi Universitas Sahid.

Universitas Sahid memandang bahwa Universitas yang unggul, adalah Universitas yang memiliki kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta meningkatkan mutu secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel guna menghasilkan lulusan yang unggul. SPMI Universitas Sahid bertujuan meningkatkan mutu produk dan layanan secara berkelanjutan pada seluruh aspek penyelenggaraan perguruan tinggi di Universitas Sahid, serta menjamin kepatuhan Universitas Sahid pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Universitas Sahid.

II. LATAR BELAKANG SPMI DI UNIVERSITAS SAHID

Penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses perencanaan, pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan standar pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga pemangku kepentingan (stakeholders) internal dan eksternal perguruan tinggi, yaitu mahasiswa, dosen, karyawan, masyarakat, dunia usaha, asosiasi profesi, pemerintah memperoleh kepuasan atas kinerja dan luaran perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kemudian selanjutnya diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Dimana ruh dari UU Dikti ini adalah tentang Penjaminan Mutu. Agar perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya, maka Mendikbudristek mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Perguruan Tinggi wajib memiliki struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu mencakup proses penerapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Merespon perkembangan berbagai kebijakan tentang penjaminan mutu perguruan tinggi, sejalan dengan rencana strategisnya, sejak tahun 2010 Universitas Sahid telah melakukan upaya penjaminan mutu secara terencana, terukur dan berkelanjutan melalui sistem ISO. Mulai tahun tersebut Universitas Sahid telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 dan

IWA 2 : 2007. Sertifikasi tersebut meliputi sistem manajemen mutu mengenai layanan pendidikan di seluruh Fakultas beserta Unit Pendukungnya. Perolehan sertifikat telah berjalan selama 2 periode. Periode 2010-2013 dan 2013-2016, sertifikat diperoleh dari Bureau Veritas. Kemudian pada tahun 2016-2019, memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 dari British Standards Institution (BSI).

Dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan, maka dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Universitas Sahid diperlukan suatu sistem penjaminan mutu internal. Dengan adanya suatu Sistem Penjaminan Mutu Internal yang otonom, terstandar, akurat, terencana dan berkelanjutan, serta terdokumentasi, maka diharapkan dapat terbentuk suatu budaya mutu yang semakin baik di Universitas Sahid.

Di samping itu, pelaksanaan SPMI juga mempersiapkan Universitas Sahid untuk proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi, baik pada setiap program studi, maupun institusi. Dengan demikian kredibilitas dan akuntabilitas publik juga terjamin, yaitu bahwa pemenuhan standar pendidikan tinggi di Universitas Sahid yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi dipastikan dapat tercapai. Dengan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal, maka setiap pemangku kepentingan internal memiliki pemahaman yang sama akan kebijakan, standar, manual, serta formulir yang berlaku di Universitas Sahid. Dengan pemahaman yang sama serta kejelasan akan setiap standar, maka proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar bisa dilakukan secara efektif untuk peningkatan mutu berkelanjutan.

Di awal pelaksanaannya, penjaminan mutu di Universitas Sahid dikendalikan oleh unit yang dibentuk oleh Rektor yang disebut dengan Kantor Penjaminan Mutu (KPM). Dalam menjalankan tugasnya Kepala Kantor Penjaminan Mutu dibantu oleh Pengendali Sistem Mutu (PSM).

Seiring dengan perkembangan Universitas Sahid untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang menyertainya, maka SPMI Universitas Sahid makin dikembangkan dan direvitalisasi. Dokumen-dokumen dan standar yang ada direvisi dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan-peraturan tersebut, terutama mengenai ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Revitalisasi SPMI Universitas Sahid ini diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di Universitas Sahid dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan. Pelaksanaan penjaminan mutu yang sistematis, konsisten dan berkelanjutan

tersebut mutlak dilakukan agar : (a) Visi, misi dan Tujuan Universitas Sahid dapat tercapai, (b) Kepentingan dan tuntutan para pihak terkait atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat terpenuhi, (c) Mematuhi dan memenuhi ketentuan peraturan dan undang undang terkait yang berlaku.

Dokumen tertulis kebijakan SPMI Universitas Sahid dimaksudkan sebagai:

- a. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang SPMI yang berlaku di Universitas Sahid;
- b. Landasan dan arah dalam menetapkan semua manual, standar, dan prosedur dalam SPMI serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI;
- c. Bukti otentik bahwa Universitas Sahid telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan perundang-undangan dan peraturan menteri yang berlaku.

III. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

1. Tujuan Kebijakan SPMI

Pemikiran, sikap, pandangan Universitas Sahid tentang SPMI, dituangkan dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI Universitas Sahid dijabarkan dalam dokumen Kebijakan SPMI Universitas Sahid. Dokumen Kebijakan SPMI ditujukan sebagai:

- a. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku dilingkungan;
- b. Landasan dan arah menetapkan semua standar dan manual SPMI Universitas Sahid, serta dalam meningkatkan mutu SPMI;
- c. Bukti otentik bahwa telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana yang diwajibkan menurut peraturan dan perundangan.

2. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI

Ruang lingkup kebijakan SPMI Universitas Sahid adalah aspek-aspek akademik dan non akademik. Aspek akademik mencakup pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sedangkan non akademik aspek-aspek yang mendukung aspek akademik.

SPMI Universitas Sahid berlaku bagi:

- a. Rektor, Wakil Rektor, Kepala Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (BPMPP), serta Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
- b. Kepala Bidang di BPMPP :
 - 1) Bidang Penjaminan Mutu;
 - 2) Bidang Pengembangan Pendidikan.
- c. Kepala Pusat di LPPM :
 - 1) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 2) Pusat Publikasi.
- d. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dan Wakil Dekan Fakultas/Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana :
 - 1) Sekolah Pasca Sarjana.
 - 2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
 - 3) Fakultas Ilmu Komunikasi;

- 4) Fakultas Teknik;
- 5) Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan;
- 6) Fakultas Hukum;
- e. Ketua Program Studi :
 - 1) S3 Doktor Ilmu Komunikasi.
 - 2) S2 Magister Manajemen;
 - 3) S2 Magister Ilmu Komunikasi;
 - 4) S1 Manajemen;
 - 5) S1 Akuntansi;
 - 6) S1 Ilmu Komunikasi;
 - 7) S1 Teknik Industri;
 - 8) S1 Teknik Lingkungan;
 - 9) S1 Teknologi Pangan;
 - 10) S1 Gizi;
 - 11) S1 Ilmu Hukum;
 - 12) D3 Hubungan Masyarakat;
- f. Direktur :
 - 1) Direktorat Administrasi Akademik (DAA);
 - 2) Direktorat Humas, Kerja Sama dan Marketing (DHKM);
 - 3) Direktorat Kemahasiswaan, Pengembangan Karakter dan Alumni (DKPKA);
 - 4) Direktorat Keuangan dan Bisnis (DKB);
 - 5) Direktorat Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur (DSDMI);
 - 6) Direktorat Sumber Daya Informatika dan Perpustakaan (DSDIP).
- g. Dosen dan Tenaga Kependidikan

3. Definisi

- a. Visi adalah cita-cita atau menjawab pertanyaan “*what do we want to become?*”;
- b. Misi adalah produk perguruan tinggi yang membedakannya dengan perguruan tinggi lain atau menjawab pertanyaan “*what is our business?*”;
- c. Tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai;
- d. Standar adalah pernyataan yang berisi sesuatu yang dicita-citakan atau yang diinginkan, sesuatu tolak ukur atau kriteria atau spesifikasi tertentu, atau perintah untuk melakukan

sesuatu;

- e. Standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi SN Dikti dan Standar yang ditetapkan oleh Universitas Sahid;
- g. Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yang ditetapkan oleh Universitas Sahid adalah sejumlah standar dalam bidang akademik dan non akademik yang melampaui SN Dikti;
- h. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu;
- i. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan;
- j. Kebijakan SPMI Universitas Sahid adalah pemikiran, sikap, pandangan Universitas Sahid mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Sahid;
- k. Penetapan (P) Standar Dikti adalah kegiatan penetapan standar yang terdiri dari SN Dikti dan Standar yang ditetapkan Universitas Sahid;
- l. Pelaksanaan (P) Standar Dikti adalah kegiatan pemenuhan standar yang terdiri dari SN Dikti dan Standar yang ditetapkan Universitas Sahid;
- m. Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti adalah kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang terdiri dari SN Dikti dan Standar yang ditetapkan Universitas Sahid;
- n. Pengendalian (P) Standar Dikti adalah kegiatan analisis penyebab standar terdiri dari SN Dikti dan Standar yang ditetapkan Universitas Sahid;
- o. Peningkatan (P) Standar Dikti adalah kegiatan perbaikan standar yang terdiri dari SN Dikti dan Standar yang ditetapkan Universitas Sahid;
- p. Implementasi SPMI adalah tindakan konkrit Universitas Sahid dalam menjalankan SPMI;
- q. Manual SPMI Universitas Sahid adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI Universitas Sahid;
- r. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Sahid secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya;

- s. *Audit/assessment* SPMI Universitas Sahid adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh Auditor/Asesor internal Universitas Sahid untuk memeriksa pelaksanaan SPMI Universitas Sahid dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Universitas Sahid telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Universitas Sahid;
- t. Akademik adalah hal-hal yang mencakup Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- u. Non Akademik adalah hal-hal yang mendukung Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

4. Uraian Kebijakan SPMI

- a. Tujuan SPMI adalah
 - 1) Menjamin kepatuhan (*compliance*) Universitas Sahid dalam menghasilkan lulusan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul, sesuai SN Dikti dan Standar Universitas Sahid;
 - 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik; khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan SN Dikti dan Standar Universitas Sahid;
 - 3) Mengajak semua pihak dalam untuk bekerja mewujudkan visi, misi dan tujuan melalui pencapaian dan peningkatan standar secara berkelanjutan;
 - 4) Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholder*) Universitas Sahid.
- b. Fungsi SPMI Universitas Sahid adalah:
 - 1) Bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi;
 - 2) Sistem untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi;
 - 3) Sarana untuk memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi;
 - 4) Sistem untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Sahid.
- c. Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI Universitas Sahid

Untuk mencapai tujuan SPMI tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Sahid, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI

pada setiap unit dalam Universitas Sahid selalu berpedoman pada prinsip:

- 1) Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- 2) Mengutamakan kebenaran; sesuai data dan fakta;
- 3) Tanggungjawab sosial;
- 4) Pengembangan kompetensi personal;
- 5) Partisipatif dan kolegal;
- 6) Keseragaman metode;
- 7) Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

d. Strategi SPMI Universitas Sahid :

Strategi didalam melaksanakan SPMI adalah :

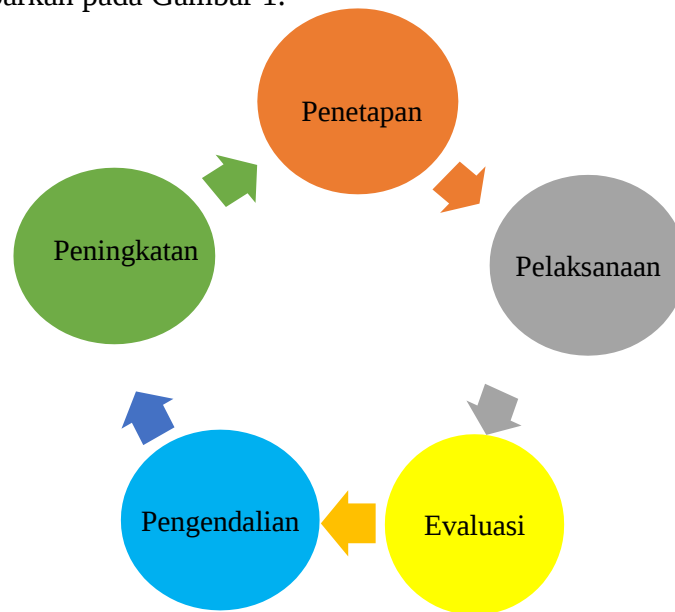
- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI Universitas Sahid;
- 2) Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI Universitas Sahid;
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI Universitas Sahid, dan secara khusus pelatihan secara auditor internal;
- 4) Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI Universitas Sahid kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

e. Implementasi SPMI Universitas Sahid

Implementasi SPMI Universitas Sahid dimulai dari:

- 1) Menyusun dan menetapkan seluruh dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir SPMI;
- 2) Melaksanakan isi dokumen SPMI;
- 3) Mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan dari isi dokumen SPMI;
- 4) Meningkatkan mutu atas isi dokumen SPMI.

Implementasi Standar Dikti membentuk suatu siklus yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar, yang digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Siklus SPMI Universitas Sahid

f. Tahap Penetapan Standar

Tahap pertama siklus SPMI Universitas Sahid adalah menetapkan Standar Universitas Sahid. Standar merupakan tolak ukur atau kriteria atau spesifikasi tertentu. Standar Universitas Sahid terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Universitas Sahid. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah Standar Dikti yang ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sedangkan Standar Universitas Sahid adalah standar yang ditetapkan Universitas Sahid yang melampaui SN Dikti. Standar ditetapkan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan untuk penyusunan standar, seperti peraturan-peraturan terkait, visi, misi dan tujuan Universitas Sahid, dan hasil evaluasi diri;
- 2) Melakukan *benchmarking* dan studi banding ke perguruan tinggi lain untuk mencari informasi dan berbagi pengalaman, jika dianggap perlu;
- 3) Melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Universitas

Sahid, untuk menggali informasi gagasan, saran dalam pembuatan standar;

- 4) Menyusun standar;
- 5) Melakukan uji publik;
- 6) Menyempurnakan standar;
- 7) Menetapkan dan memberlakukan standar.

Pembuatan standar dibuat oleh tim pembuatan standar dan dikoordinir oleh BPMPP. Pembuatan standar dipandu oleh Manual Penetapan Standar. Selanjutnya standar ditetapkan dan diberlakukan.

g. Tahap Pelaksanaan Standar

Setelah standar Universitas Sahid ditetapkan dan diberlakukan pada seluruh unit Universitas Sahid, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan standar-standar tersebut oleh pihak-pihak yang menjadi subyek standar. Tujuan pemenuhan standar adalah untuk mewujudkan cita-cita atau kriteria yang tercantum dalam isi standar tersebut. Secara manajerial, semua pejabat struktural sesuai tugas dan fungsinya bertanggungjawab atas pelaksanaan standar dalam SPMI, namun pelaksanaan isi standar dalam SPMI menjadi tugas setiap pejabat struktural, bukan pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Agar semua pihak di Universitas Sahid memahami dan dapat mempraktikkan standar-standar tersebut, maka disediakan Manual Pelaksanaan Standar.

h. Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar

Setelah standar dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti oleh pejabat struktural pada setiap unit di Universitas Sahid dan BPMPP. Evaluasi pelaksanaan standar dapat berupa:

- 1) Evaluasi formatif atau monitoring adalah penilaian yang dilakukan pada saat masih berjalan;
- 2) Evaluasi sumatif adalah penilaian yang dilakukan terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan sehingga didapatkan gambaran yang komprehensif.

Evaluasi formatif dilakukan oleh pejabat struktural sedangkan evaluasi sumatif

dilakukan pada saat *Assessment*/Audit Mutu Internal (AMI) dan akreditasi. AMI dikoordinasikan oleh BPMPP minimal 1 (satu) tahun sekali. Obyek AMI dapat berupa:

- a) Proses atau kegiatan pelaksanaan isi suatu standar;
- b) Prosedur atau mekanisme pelaksanaan isi standar;
- c) Hasil atau *outcome* dari pelaksanaan isi standar,
- d) Dampak atau *outcome* dari pelaksanaan isi standar

Hasil evaluasi formatif dan sumatif berupa temuan harus ditindaklanjuti dalam tahap pengendalian pelaksanaan.

i. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar

Pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI Universitas Sahid merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan yang diperoleh pada tahap evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI Universitas Sahid. Hasil evaluasi pelaksanaan standar, berupa tindakan korektif. Jika temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan standar dalam SPMI, maka langkah pengendalian berupaya agar pencapaian tersebut dapat dipertahankan atau ditingkatkan standarnya, sebaliknya bila temuan menunjukkan adanya temuan maka harus dilakukan tindakan koreksi. Pengendalian pelaksanaan standar merupakan kegiatan menindaklanjuti tindakan korektif. Tindakan koreksi dilakukan oleh pimpinan unit yang diaudit.

j. Tingkat Peningkatan Standar

Peningkatan standar dalam SPMI Universitas Sahid adalah kegiatan Universitas Sahid untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI Universitas Sahid. Kegiatan ini disebut dengan *kaizen* atau *continuous quality improvement*. Kegiatan ini hanya dilakukan apabila keempat tahap dalam siklus SPMI, telah terpenuhi. Peningkatan standar dalam SPMI perlu ditingkatkan .karena perkembangan ipteks dan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan, Setelah empat tahap dari siklus SPMI dilaksanakan, perlu dilakukan peningkatan standar (*kaizen*). Peningkatan standar dapat dilakukan secara parsial atau serentak, tergantung pada isi masing-masing standar. Hasil peningkatan standar akhirnya ditetapkan sebagai standar Universitas Sahid yang baru dan menggantikan standar yang lama.

k. Model Organisasi dan Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu

Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (BPMPP) bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI, serta pengembangan pendidikan. BPMPP menjalankan tugas secara obyektif untuk mendukung *good university government*.

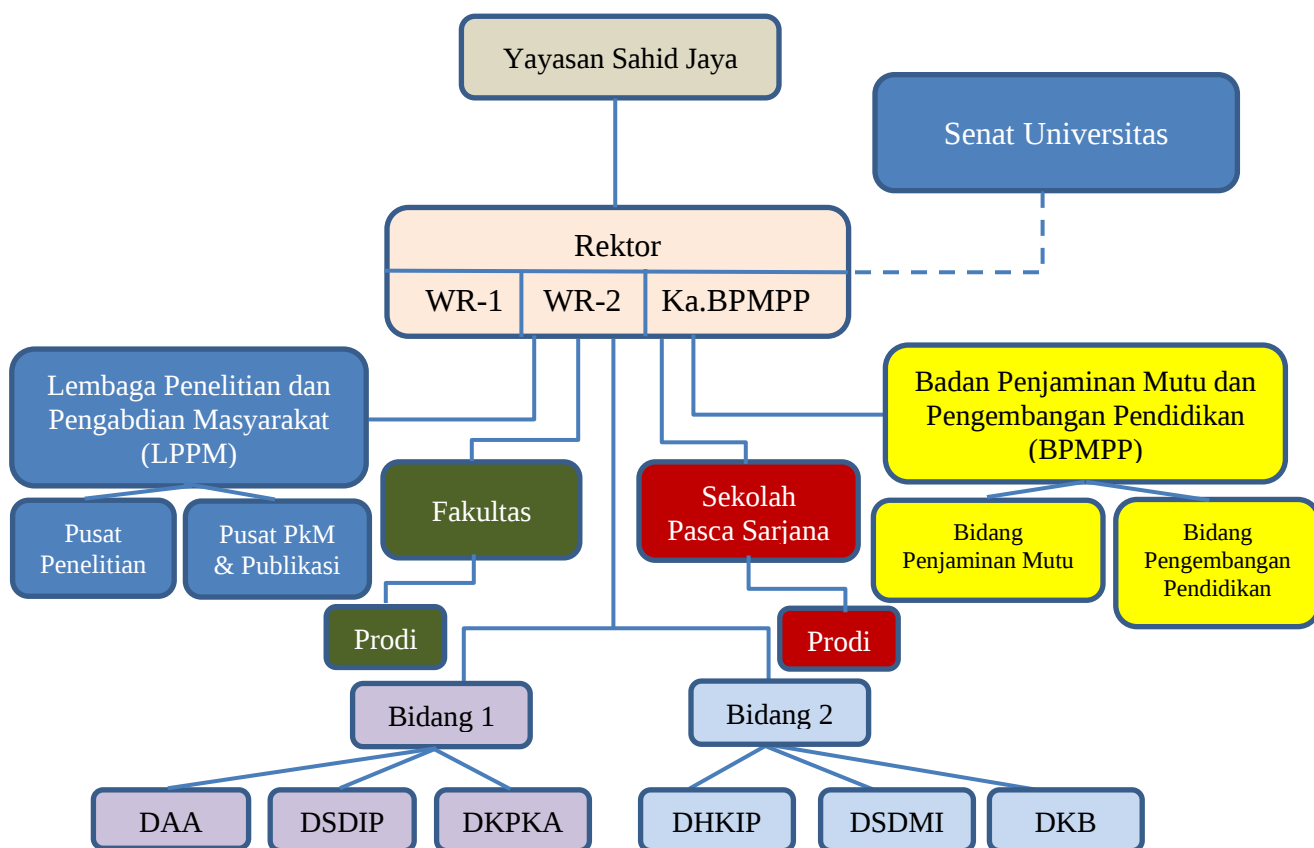
BPMPP yang berfungsi sebagai manajemen mutu terpadu (*Total Quality Management/TQM*) mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu secara keseluruhan di Universitas Sahid;
- 2) Mengkoordinasikan pembuatan perangkat yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu di Universitas Sahid;
- 3) Mengkoordinasikan monitoring pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
- 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan *internal assessment*/audit mutu internal;
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan pelaporan pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Sahid kepada Rektor;
- 6) Mengkoordinasikan pengembangan/evaluasi kurikulum program studi;
- 7) Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan merdeka belajar dan kampus merdeka (MB-KM) dan pengembangan pembelajaran;
- 8) Mengkoordinasikan pengembangan program studi/pendirian program studi baru.

BPMPP terdiri atas dua bidang yaitu Bidang Penjaminan Mutu dan Bidang Pengembangan Pendidikan. **Bidang Penjaminan Mutu** bertugas untuk membantu mengkoordinasikan penetapan Standar Akademik dan Non Akademik, pembuatan manual penetapan standar, manual pelaksanaan standar, manual evaluasi pelaksanaan standar, manual pengendalian standar, manual peningkatan standar, mengendalikan dokumen SPMI, dan melaksanakan *Assessment/Audit Mutu Internal*. **Bidang Pengembangan Pendidikan** bertugas untuk mengkoordinasikan pengembangan/evaluasi kurikulum program studi, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan MB-KM, serta mengkoordinasikan pengembangan program studi/pendirian program studi baru.

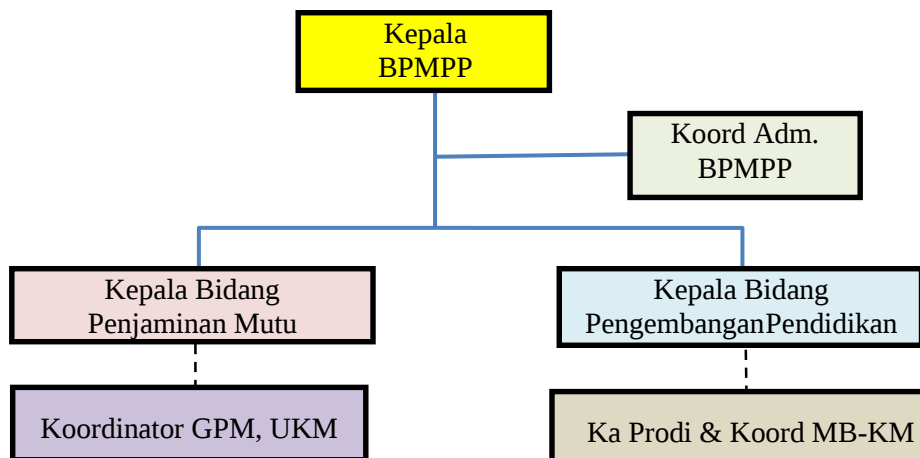
Posisi Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (BPMPP) dalam struktur

organisasi universitas, seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Struktur Organisasi Universitas Sahid

Struktur organisasi secara menyeluruh dari BPMPP dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Struktur Organisasi BPMPP

5. Pelaksanaan SPMI Pada Unit di Universitas Sahid

Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2016 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap unit harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Tabel 1. Unit Penjaminan Mutu

Tingkat	Lembaga Pelaksana	Koordinator Pelaksana	Pelaksana	Penanggung Jawab
Universitas	Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (BPMPP)	Kepala BPMPP	• Bidang Penjaminan Mutu • Wadep Fakultas • Wadir SPS • Ka. Pusat Penelitian • Direktur Teknis • Wa.Ka. Prodi	Rektor
Fakultas	Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas	Wadep	• Ka. Prodi • Waka Prodi • Ka Lab • Koord Adm. Fakultas	Dekan
Sekolah Pascasarjana (SPS)	Gugus Penjaminan Mutu (GPM) SPS	Wadir	• Ka. Prodi • Waka Prodi • Koord Adm. SPS	Direktur

Tingkat	Lembaga Pelaksana	Koordinator Pelaksana	• Pelaksana	Penanggung Jawab
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)	Gugus Penjaminan Mutu (GPM) LPPM	Ka. Pusat Penelitian	• Ka. Pusat Penelitian • Ka Pusat PkM dan Publikasi • Koord Adm LPPM	Ka. LPPM
Direktorat Teknis	Unit Kendali Mutu (UKM) Direktorat	Direktur Teknis	• Ka subdit • Staf Tendik	Wakil Rektor
Program Studi	Unit Kendali Mutu (UKM) Prodi	Wa.Ka. Prodi	• Koord. Kelas • Staf Dosen	Ketua Prodi

Tugas pokok Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Lembaga, Fakultas, dan SPS adalah :

- Mengawal proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pusat-pusat/prodi/unit lain yang ada di lingkup kerjanya secara konsisten dan berkelanjutan;
- Melakukan monitoring setiap saat terhadap seluruh aktivitas penyelenggaraan akademik dan non-akademik di lingkup kerjanya;
- Melakukan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan seluruh aktivitas penyelenggaraan akademik dan non-akademik di lingkup kerjanya;
- Membuat laporan dan rekomendasi tindakan korektif secara periodik kepada Kepala LPPM/Dekan/Direktur SPS atas hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan;
- Melakukan verifikasi terhadap laporan evaluasi diri yang dibuat setiap tahun oleh unit di lingkup kerjanya. GPM dibentuk melalui SK Rektor.

Tugas pokok Unit Kendali Mutu (UKM) Program Studi dan Direktorat Teknis adalah:

- Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan prosedur, ketentuan, perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melakukan monitoring pelaksanaan seluruh kegiatan akademik dan non akademik agar dapat memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan;
- Melakukan evaluasi bersama Ketua Program Studi, Wakil Rektor/Kepala Unit lainnya untuk tindakan korektif yang lebih dini terhadap pelaksanaan seluruh aktivitas penyelenggaraan akademik dan non-akademik di lingkup kerjanya;
- Pengkoordinasian pembuatan laporan evaluasi diri mengikuti standar-standar dan

parameter yang telah ditentukan. UKM dibentuk melalui SK Rektor.

Dalam implementasi sistem penjaminan mutu, BPMPP, GPM dan UKM berkoordinasi untuk mencapai standar mutu yang ditetapkan.

6. Standar-Standar Dalam SPMI Universitas Sahid

Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, maka standar-standar dalam SPMI Universitas Sahid sepenuhnya mengacu pada peraturan tersebut yang terdiri atas:

1. Standar Pendidikan yang meliputi:

- a. Standar Luaran
- b. Standar Proses
 - Proses Pembelajaran,
 - Penilaian
 - Pengelolaan
- c. Standar Masukan
 - Isi
 - Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - Sarana dan Prasarana
 - Pembiayaan

2. Standar Penelitian yang meliputi:

- a. Standar Luaran
- b. Standar Proses
- c. Standar Masukan

3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang meliputi:

- a. Standar Luaran
- b. Standar Proses
- c. Standar Masukan

4. Standar Visi Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS);

5. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola;

6. Standar Penyusunan Kurikulum;
7. Standar Suasana Akademik;
8. Standar Sistem Informasi;
9. Standar pelayanan Kemahasiswaan dan Alumni;
 - a. Standar Kemahasiswaan dan Alumni
10. Standar Kerjasama;
11. Standar Keuangan;
12. Standar Sumber Daya Manusia;
13. Standar Kesejahteraan;
14. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru;
15. Standar Pengembangan Prodi;
16. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
17. Standar Pelaksanaan RPL;

Standar-standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, diadopsi dari SN Dikti. Standar-Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat akan selalu dikembangkan kedalam standar turunan masing-masing, sesuai kebutuhan dan melebihi standar dalam SN Dikti. Adapun standar yang dikembangkan oleh Universitas Sahid adalah Standar Visi Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS), Standar Tata Pamong dan Tata Kelola, Penyusunan Kurikulum, Standar Suasana Akademik, Standar Sistem Informasi, Standar pelayanan Kemahasiswaan dan Alumni, Standar Kemahasiswaan dan Alumni, Standar Kerjasama, Standar Keuangan, Standar Sumber Daya Manusia, Standar Kesejahteraan, Standar Penerimaan Mahasiswa Baru, Standar Pengembangan Prodi, Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) serta Standar Pelaksanaan RPL.

Referensi

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Sahid.